



PUTUSAN

Nomor 225/Pid.B/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nanang Siswanto als Nanang Bin Tamrinudin
2. Tempat lahir : Alah Air
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/16 April 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sidomulyo Rt.002 Rw.006 Desa Alahair Timur
Kec. Tebing Tinggi Kab.Kep.Meranti
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nanang Siswanto als Nanang Bin Tamrinudin ditangkap pada tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin.Kap/05/II/2023/Reskrim, tanggal 27 Februari 2023;

Terdakwa Nanang Siswanto als Nanang Bin Tamrinudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 225/Pid.B/2023/PN Bls tanggal 10 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.B/2023/PN Bls tanggal 10 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NANANG SISWANTO Bin TAMRINUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian”** yang diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa selama **8 (delapan) bulan**, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO 1901 warna biru dongker dengan akun Chip Higgs Domino ID : 32238707 yang berisikan chip sebanyak 2.1 Billion;
 - 2 (dua) buah buku rekapan Chip Judi jenis Higgs Domino;
 - 1 (satu) unit handphone Merek Redmi A7 warna biru muda dengan akun Chip Higgs Domino ID : 533686131 yang berisikan chip sebanyak 200 M;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai hasil penjualan Chip Judi jenis Higgs Domino sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- uang tunai pembelian Chip Judi jenis Higgs Domino sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) pembelian chip sebanyak 200 M.

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya, Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, serta tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa mereka Terdakwa **NANANG SISWANTO Bin TAMRINUDIN**, bersama-sama dengan Saksi **WAWAN SAPUTRA Bin ABDUL MANAN** (penuntutan terhadap Saksi secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira Pukul 20.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2023, atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Jl. Teuku Umar, Selatpanjang Kota, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira Pukul 20.00 WIB, bertempat di Jl. Teuku Umar, Selatpanjang Kota, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau, datang Saksi MIRZA DWIKI NASPRIASNYAH Bin SINAS dan Saksi SAHAT MARULITUA SINAGA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang menjual Chip Higgs Domino kepada Saksi WAWAN SAPUTRA Bin ABDUL MANAN, selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi TOHA HIDAYAT Bin ERDIANTO, ditemukan 1 (satu) unit handphone merek VIVO 1901 warna biru dongker dengan akun Chip Higgs Domino ID : 32238707 yang berisikan chip sebanyak 2.1 Billion, Uang tunai hasil penjualan Chip Judi jenis Higgs Domino sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah buku rekapan Chip Judi jenis Higgs Domino milik Terdakwa, 1 (satu) unit handphone Merek Redmi A7 warna biru muda dengan akun Chip Higgs Domino ID : 533686131 yang berisikan chip sebanyak 200 M, uang tunai pembelian Chip Judi jenis Higgs Domino sebesar Rp. 15.000 (lima belas

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Bts



ribu rupiah) pembelian chip sebanyak 200 M milik Saksi WAWAN SAPUTRA Bin ABDUL MANAN.

- Adapun cara Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Higgs Domino tersebut adalah awalnya Terdakwa mendownload Aplikasi Higgs Domino di Handphone, yang untuk bermain dalam aplikasi tersebut diperlukan mata uang dalam aplikasi yang disebut dengan chip. Selanjutnya Terdakwa terlebih dahulu membuat ID yang berfungsi sebagai penampung chip dari pemain judi jenis Higgs Domino. Kemudian Terdakwa menawarkan kepada pemain judi Higgs Domino untuk menukarkan chip yang didapat oleh pemain dari permainan judi jenis Higgs Domino kepada Terdakwa dengan uang tunai, yang mana chip yang didapat dari permainan judi tersebut dibeli Terdakwa dari pemain Higgs Domino dengan harga Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per Billion (B) dan dijual kembali oleh Terdakwa kepada pemain judi Higgs Domino dengan harga Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per Billion (B) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari penjualan chip per Billion (B), adapun cara transaksi dalam jual beli chip dalam permainan judi jenis Higgs Domino yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pemain yang memenangkan permainan Higgs Domino langsung mendatangi Terdakwa selanjutnya pemain tersebut mengirimkan chip yang didapat dari Higgs Domino ke ID penampung yang sebelumnya telah disiapkan oleh Terdakwa. Setelah chip terkirim ke ID tersebut, Terdakwa akan membayarkan uang sesuai dengan banyaknya chip yang telah dikirimkan. Bahwa untuk pemain yang ingin membeli chip dari Terdakwa, dapat langsung mendatangi Terdakwa, selanjutnya pemain tersebut membayarkan uang sesuai dengan banyaknya chip yang dibeli, kemudian Terdakwa mengirimkan chip yang terdapat dari Higgs Domino ID penampung yang sebelumnya telah disiapkan oleh Terdakwa ke ID pemain yang membeli chip tersebut. Bahwa permainan judi jenis Higgs Domino tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya, sifatnya hanya untung-untungan saja.
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa dari hasil penjualan chip Higgs Domino tersebut digunakan untuk membantu memenuhi kehidupan sehari-hari serta untuk pelaris di Warung Harian milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin penyelenggaraan perjudian, dan perbuatan Terdakwa tidak termasuk dalam kebiasaan yang berkaitan dengan upacara keagamaan.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Bis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU,

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa **NANANG SISWANTO Bin TAMRINUDIN**, bersama-sama dengan Saksi **WAWAN SAPUTRA Bin ABDUL MANAN** (penuntutan terhadap Saksi secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira Pukul 20.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2023, atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Jl. Teuku Umar, Selatpanjang Kota, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau, atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **"menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira Pukul 20.00 WIB, bertempat di Jl. Teuku Umar, Selatpanjang Kota, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau, datang Saksi MIRZA DWIKI NASPRIASNYAH Bin SINAS dan Saksi SAHAT MARULITUA SINAGA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang menjual Chip Higgs Domino kepada Saksi WAWAN SAPUTRA Bin ABDUL MANAN, selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi TOHA HIDAYAT Bin ERDIANTO, ditemukan 1 (satu) unit handphone merek VIVO 1901 warna biru dongker dengan akun Chip Higgs Domino ID : 32238707 yang berisikan chip sebanyak 2.1 Billion, Uang tunai hasil penjualan Chip Judi jenis Higgs Domino sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah buku rekapan Chip Judi jenis Higgs Domino milik Terdakwa, 1 (satu) unit handphone Merek Redmi A7 warna biru muda dengan akun Chip Higgs Domino ID : 533686131 yang berisikan chip sebanyak 200 M, uang tunai pembelian Chip Judi jenis Higgs Domino sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) pembelian chip sebanyak 200 M milik Saksi WAWAN SAPUTRA Bin ABDUL MANAN.
- Adapun cara Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Higgs Domino tersebut adalah awalnya Terdakwa mendownload Aplikasi Higgs Domino di Handphone, yang untuk bermain dalam aplikasi tersebut diperlukan mata uang dalam aplikasi yang disebut dengan chip. Selanjutnya Terdakwa terlebih dahulu membuat ID yang berfungsi sebagai penampung chip dari pemain judi jenis Higgs Domino. Kemudian Terdakwa menawarkan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Bts



kepada pemain judi Higgs Domino untuk menukarkan chip yang didapat oleh pemain dari permainan judi jenis Higgs Domino kepada Terdakwa dengan uang tunai, yang mana chip yang didapat dari permainan judi tersebut dibeli Terdakwa dari pemain Higgs Domino dengan harga Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per Billion (B) dan dijual kembali oleh Terdakwa kepada pemain judi Higgs Domino dengan harga Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per Billion (B) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari penjualan chip per Billion (B), adapun cara transaksi dalam jual beli chip dalam permainan judi jenis Higgs Domino yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pemain yang memenangkan permainan Higgs Domino langsung mendatangi Terdakwa selanjutnya pemain tersebut mengirimkan chip yang didapat dari Higgs Domino ke ID penampung yang sebelumnya telah disiapkan oleh Terdakwa. Setelah chip terkirim ke ID tersebut, Terdakwa akan membayarkan uang sesuai dengan banyaknya chip yang telah dikirimkan. Bahwa untuk pemain yang ingin membeli chip dari Terdakwa, dapat langsung mendatangi Terdakwa, selanjutnya pemain tersebut membayarkan uang sesuai dengan banyaknya chip yang dibeli, kemudian Terdakwa mengirimkan chip yang terdapat dari Higgs Domino ID penampung yang sebelumnya telah disiapkan oleh Terdakwa ke ID pemain yang membeli chip tersebut. Bahwa permainan judi jenis Higgs Domino tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya, sifatnya hanya untung-untungan saja.

- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa dari hasil penjualan chip Higgs Domino tersebut digunakan untuk membantu memenuhi kehidupan sehari-hari serta untuk pelaris di Warung Harian milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin penyelenggaraan perjudian, dan perbuatan Terdakwa tidak termasuk dalam kebiasaan yang berkaitan dengan upacara keagamaan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, sehingga agenda persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. **Saksi MIRZA DWIKI NASPRIANSYAH Bin SINAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Sdr. WAWAN SAPUTRA Bin ABDUL MANAN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu, 26 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Warung Harian yang terletak di Jl. Teuku Umar, Kel. Selatpanjang Kota, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang menjual chip Higgs Domino kepada Sdr. WAWAN SAPUTRA Bin ABDUL MANAN (dilakukan penuntutan terpisah), Terdakwa berperan sebagai penampung chip Higgs Domino yang biasa melakukan jual beli dengan para pemain judi online Higgs Domino, sedangkan Sdr. WAWAN SAPUTRA Bin ABDUL MANAN (dilakukan penuntutan terpisah) pada saat penangkapan sedang membeli chip Higgs Domino kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. WAWAN SAPUTRA Bin ABDUL MANAN (dilakukan penuntutan terpisah), ditemukan barang bukti berupa:

o Dari Terdakwa:

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1901 warna biru dongker dengan akun Chip Higgs Domino ID: 32238707 yang berisikan Chip Higgs Domino sebanyak 2.1 Billion;
- Uang tunai hasil penjualan Chip Higgs Domino sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) buah buku rekapan penjualan Chip Higgs Domino;

o Dari Sdr. WAWAN SAPUTRA Bin ABDUL MANAN (dilakukan penuntutan terpisah):

- 1 (satu) unit handphone Merk Redmi A7 warna putih dengan akun Chip Higgs Domino ID: 533686131 yang berisikan chip sebanyak 200 M;
- Uang tunai pembelian Chip Higgs Domino sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk pembelian chip sebanyak 200 M;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku menjual tiap 1B chip seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dan 200M chip seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), sedangkan untuk tiap pembelian 1B chip dari para pemain seharga Rp60.000,00 (enam puluh



ribu rupiah), selisih dari penjualan dan pembelian chip sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 1B itulah yang menjadi keuntungan Terdakwa;

- Bahwa untuk memperoleh chip tersebut para pemain harus memainkan permainan judi melalui aplikasi online "HIGGS DOMINO" yakni jenis permainan judi untung-untungan yang tidak dapat ditentukan pemenangnya, permainan tersebut hanya mengandalkan keberuntungan, untuk melakukan permainan tersebut dibutuhkan chip sebagai modal, dimana tiap chip yang dimenangkan dapat digunakan untuk melakukan permainan lagi atau untuk diperjualbelikan kembali dengan uang asli;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1901 warna biru dongker dengan akun Chip Higgs Domino ID: 32238707 yang berisikan Chip Higgs Domino sebanyak 2.1 Billion yang belum terjual;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa sudah sekitar 6 (enam) bulan melakukan kegiatan jual beli chip domino tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk menawarkan, memberi kesempatan atau melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

2. Saksi SAHAT MARULITUA SINAGA, dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Sdr. WAWAN SAPUTRA Bin ABDUL MANAN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu, 26 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Warung Harian yang terletak di Jl. Teuku Umar, Kel. Selatpanjang Kota, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang menjual chip Higgs Domino kepada Sdr. WAWAN SAPUTRA Bin ABDUL MANAN (dilakukan penuntutan terpisah), Terdakwa berperan sebagai penampung chip Higgs Domino yang biasa melakukan jual beli dengan para pemain judi online Higgs Domino, sedangkan Sdr. WAWAN SAPUTRA Bin ABDUL MANAN (dilakukan penuntutan terpisah) pada saat penangkapan sedang membeli chip Higgs Domino kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. WAWAN SAPUTRA Bin ABDUL MANAN (dilakukan penuntutan terpisah), ditemukan barang bukti berupa:
 - o Dari Terdakwa:
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1901 warna biru dongker dengan akun Chip Higgs Domino ID: 32238707 yang berisikan Chip Higgs Domino sebanyak 2.1 Billion;
 - Uang tunai hasil penjualan Chip Higgs Domino sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) buah buku rekapan penjualan Chip Higgs Domino;
 - o Dari Sdr. WAWAN SAPUTRA Bin ABDUL MANAN (dilakukan penuntutan terpisah):
 - 1 (satu) unit handphone Merk Redmi A7 warna putih dengan akun Chip Higgs Domino ID: 533686131 yang berisikan chip sebanyak 200 M;
 - Uang tunai pembelian Chip Higgs Domino sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk pembelian chip sebanyak 200 M;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku menjual tiap 1B chip seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dan 200M chip seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), sedangkan untuk tiap pembelian 1B chip dari para pemain seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), selisih dari penjualan dan pembelian chip sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 1B itulah yang menjadi keuntungan Terdakwa;
- Bahwa untuk memperoleh chip tersebut para pemain harus memainkan permainan judi melalui aplikasi online "HIGGS DOMINO" yakni jenis permainan judi untung-untungan yang tidak dapat ditentukan pemenangnya, permainan tersebut hanya mengandalkan keberuntungan, untuk melakukan permainan tersebut dibutuhkan chip sebagai modal, dimana tiap chip yang dimenangkan dapat digunakan untuk melakukan permainan lagi atau untuk diperjualbelikan kembali dengan uang asli;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1901 warna biru dongker dengan akun Chip Higgs Domino ID: 32238707 yang berisikan Chip Higgs Domino sebanyak 2.1 Billion yang belum terjual;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa sudah sekitar 6 (enam) bulan melakukan kegiatan jual beli chip domino tersebut;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk menawarkan, memberi kesempatan atau melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

3. Saksi TOHA HIDAYAT Bin ERDIANTO (Alm), dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Sdr. WAWAN SAPUTRA Bin ABDUL MANAN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu, 26 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Warung Harian yang terletak di Jl. Teuku Umar, Kel. Selatpanjang Kota, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang menjual chip Higgs Domino kepada Sdr. WAWAN SAPUTRA Bin ABDUL MANAN (dilakukan penuntutan terpisah), Terdakwa berperan sebagai penampung chip Higgs Domino yang biasa melakukan jual beli dengan para pemain judi online Higgs Domino, sedangkan Sdr. WAWAN SAPUTRA Bin ABDUL MANAN (dilakukan penuntutan terpisah) pada saat penangkapan sedang membeli chip Higgs Domino kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. WAWAN SAPUTRA Bin ABDUL MANAN (dilakukan penuntutan terpisah), ditemukan barang bukti berupa:

o Dari Terdakwa:

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1901 warna biru dongker dengan akun Chip Higgs Domino ID: 32238707 yang berisikan Chip Higgs Domino sebanyak 2.1 Billion;
- Uang tunai hasil penjualan Chip Higgs Domino sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) buah buku rekapan penjualan Chip Higgs Domino;

o Dari Sdr. WAWAN SAPUTRA Bin ABDUL MANAN (dilakukan penuntutan terpisah):

- 1 (satu) unit handphone Merk Redmi A7 warna putih dengan akun Chip Higgs Domino ID: 533686131 yang berisikan chip sebanyak 200 M;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai pembelian Chip Higgs Domino sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk pembelian chip sebanyak 200 M;
- Bahwa Terdakwa mengaku menjual tiap 1B chip seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dan 200M chip seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), sedangkan untuk tiap pembelian 1B chip dari para pemain seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), selisih dari penjualan dan pembelian chip sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 1B itulah yang menjadi keuntungan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, untuk memperoleh chip tersebut para pemain harus memainkan permainan judi melalui aplikasi online "HIGGS DOMINO" yakni jenis permainan judi untung-untungan yang tidak dapat ditentukan pemenangnya, permainan tersebut hanya mengandalkan keberuntungan, untuk melakukan permainan tersebut dibutuhkan chip sebagai modal, dimana tiap chip yang dimenangkan dapat digunakan untuk melakukan permainan lagi atau untuk diperjualbelikan kembali dengan uang asli;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1901 warna biru dongker milik Terdakwa dengan akun Chip Higgs Domino ID: 32238707 yang berisikan Chip Higgs Domino sebanyak 2.1 Billion yang belum terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk menawarkan, memberi kesempatan atau melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Sdr. WAWAN SAPUTRA Bin ABDUL MANAN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu, 26 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Warung Harian yang terletak di Jl. Teuku Umar, Kel. Selatpanjang Kota, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang menjual chip Higgs Domino kepada Sdr. WAWAN SAPUTRA Bin ABDUL MANAN (dilakukan penuntutan terpisah), Terdakwa berperan sebagai penampung chip Higgs Domino yang biasa melakukan jual beli dengan para pemain judi online Higgs Domino, sedangkan Sdr. WAWAN SAPUTRA Bin ABDUL MANAN (dilakukan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN BIs



penuntutan terpisah) pada saat penangkapan sedang membeli chip Higgs Domino kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. WAWAN SAPUTRA Bin ABDUL MANAN (dilakukan penuntutan terpisah), ditemukan barang bukti berupa:

o Dari Terdakwa:

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1901 warna biru dongker dengan akun Chip Higgs Domino ID: 32238707 yang berisikan Chip Higgs Domino sebanyak 2.1 Billion;
- Uang tunai hasil penjualan Chip Higgs Domino sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) buah buku rekapan penjualan Chip Higgs Domino;

o Dari Sdr. WAWAN SAPUTRA Bin ABDUL MANAN (dilakukan penuntutan terpisah):

- 1 (satu) unit handphone Merk Redmi A7 warna putih dengan akun Chip Higgs Domino ID: 533686131 yang berisikan chip sebanyak 200 M;
- Uang tunai pembelian Chip Higgs Domino sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk pembelian chip sebanyak 200 M;

- Bahwa Terdakwa menjual tiap 1B chip seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dan 200M chip seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), sedangkan untuk tiap pembelian 1B chip dari para pemain seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), selisih dari penjualan dan pembelian chip sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 1B itulah yang menjadi keuntungan Terdakwa;

- Bahwa untuk memperoleh chip tersebut para pemain harus memainkan permainan judi melalui aplikasi online "HIGGS DOMINO" yakni jenis permainan judi untung-untungan yang tidak dapat ditentukan pemenangnya, permainan tersebut hanya mengandalkan keberuntungan, untuk melakukan permainan tersebut dibutuhkan chip sebagai modal, dimana tiap chip yang dimenangkan dapat digunakan untuk melakukan permainan lagi atau untuk diperjualbelikan kembali dengan uang asli;

- Bahwa dari barang bukti 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1901 warna biru dongker milik Terdakwa dengan akun Chip Higgs Domino ID: 32238707 yang berisikan Chip Higgs Domino sebanyak 2.1 Billion yang belum terjual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 6 (enam) bulan melakukan kegiatan jual beli chip domino tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk menawarkan, memberi kesempatan atau melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1901 warna biru dongker dengan akun Chip Higgs Domino ID: 32238707 yang berisikan Chip Higgs Domino sebanyak 2.1 Billion;
- Uang tunai hasil penjualan Chip Higgs Domino sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) buah buku rekapan penjualan Chip Higgs Domino;
- 1 (satu) unit handphone Merk Redmi A7 warna putih dengan akun Chip Higgs Domino ID: 533686131 yang berisikan chip sebanyak 200 M;
- Uang tunai pembelian Chip Higgs Domino sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk pembelian chip sebanyak 200 M;

Menimbang, bahwa Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 150/PenPid.B-SITA/2023/PN BIs tanggal 14 Maret 2023 dan Nomor: 159/PenPid.B-SITA/2023/PN BIs tanggal 16 Maret 2023, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan surat bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Sdr. WAWAN SAPUTRA Bin ABDUL MANAN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu, 26 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Warung Harian yang terletak di Jl. Teuku Umar, Kel. Selatpanjang Kota, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang menjual chip Higgs Domino kepada Sdr. WAWAN SAPUTRA Bin ABDUL MANAN (dilakukan penuntutan terpisah), Terdakwa berperan sebagai penampung chip Higgs

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN BIs



Domino yang biasa melakukan jual beli dengan para pemain judi online Higgs Domino, sedangkan Sdr. WAWAN SAPUTRA Bin ABDUL MANAN (dilakukan penuntutan terpisah) pada saat penangkapan sedang membeli chip Higgs Domino kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. WAWAN SAPUTRA Bin ABDUL MANAN (dilakukan penuntutan terpisah), ditemukan barang bukti berupa:

o Dari Terdakwa:

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1901 warna biru dongker dengan akun Chip Higgs Domino ID: 32238707 yang berisikan Chip Higgs Domino sebanyak 2.1 Billion;
- Uang tunai hasil penjualan Chip Higgs Domino sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) buah buku rekapan penjualan Chip Higgs Domino;

o Dari Sdr. WAWAN SAPUTRA Bin ABDUL MANAN (dilakukan penuntutan terpisah):

- 1 (satu) unit handphone Merk Redmi A7 warna putih dengan akun Chip Higgs Domino ID: 533686131 yang berisikan chip sebanyak 200 M;
- Uang tunai pembelian Chip Higgs Domino sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk pembelian chip sebanyak 200 M;

- Bahwa Terdakwa menjual tiap 1B chip seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dan 200M chip seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), sedangkan untuk tiap pembelian 1B chip dari para pemain seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), selisih dari penjualan dan pembelian chip sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 1B itulah yang menjadi keuntungan Terdakwa;

- Bahwa untuk memperoleh chip tersebut para pemain harus memainkan permainan judi melalui aplikasi online "HIGGS DOMINO" yakni jenis permainan judi untung-untungan yang tidak dapat ditentukan pemenangnya, permainan tersebut hanya mengandalkan keberuntungan, untuk melakukan permainan tersebut dibutuhkan chip sebagai modal, dimana tiap chip yang dimenangkan dapat digunakan untuk melakukan permainan lagi atau untuk diperjualbelikan kembali dengan uang asli;

- Bahwa dari barang bukti 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1901 warna biru dongker milik Terdakwa dengan akun Chip Higgs Domino ID:



32238707 yang berisikan Chip Higgs Domino sebanyak 2.1 Billion yang belum terjual;

- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 6 (enam) bulan melakukan kegiatan jual beli chip domino tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk menawarkan, memberi kesempatan atau melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah"; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam:

- Dakwaan Kesatu, **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP**; atau
- Dakwaan Kedua, **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling sesuai fakta dan pembuktiannya yakni dakwaan alternatif kesatu **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan – Terdakwa dan dihubungkan dengan Barang bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam hal ini, menunjuk kepada diri **NANANG SISWANTO als NANANG Bin TAMRINUDIN;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin terkait perjudian yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat, **Unsur Barang Siapa** dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang saling berkesesuaian diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Sdr. WAWAN SAPUTRA Bin ABDUL MANAN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu, 26 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Warung Harian yang terletak di Jl. Teuku Umar, Kel. Selatpanjang Kota, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang menjual chip Higgs Domino kepada Sdr. WAWAN SAPUTRA Bin ABDUL MANAN (dilakukan penuntutan terpisah), Terdakwa berperan sebagai penampung chip Higgs Domino yang biasa melakukan jual beli dengan para pemain judi online Higgs Domino, sedangkan Sdr. WAWAN SAPUTRA Bin ABDUL MANAN

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan terpisah) pada saat penangkapan sedang membeli chip Higgs Domino kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. WAWAN SAPUTRA Bin ABDUL MANAN (dilakukan penuntutan terpisah), ditemukan barang bukti berupa:

o Dari Terdakwa:

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1901 warna biru dongker dengan akun Chip Higgs Domino ID: 32238707 yang berisikan Chip Higgs Domino sebanyak 2.1 Billion;
- Uang tunai hasil penjualan Chip Higgs Domino sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) buah buku rekapan penjualan Chip Higgs Domino;

o Dari Sdr. WAWAN SAPUTRA Bin ABDUL MANAN (dilakukan penuntutan terpisah):

- 1 (satu) unit handphone Merk Redmi A7 warna putih dengan akun Chip Higgs Domino ID: 533686131 yang berisikan chip sebanyak 200 M;
- Uang tunai pembelian Chip Higgs Domino sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk pembelian chip sebanyak 200 M;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual tiap 1B chip seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dan 200M chip seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), sedangkan untuk tiap pembelian 1B chip dari para pemain seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), selisih dari penjualan dan pembelian chip sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 1B itulah yang menjadi keuntungan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh chip tersebut para pemain harus memainkan permainan judi melalui aplikasi online "HIGGS DOMINO" yakni jenis permainan judi untung-untungan yang tidak dapat ditentukan pemenangnya, permainan tersebut hanya mengandalkan keberuntungan, untuk melakukan permainan tersebut dibutuhkan chip sebagai modal, dimana tiap chip yang dimenangkan dapat digunakan untuk melakukan permainan lagi atau untuk diperjualbelikan kembali dengan uang asli;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sekitar 6 (enam) bulan melakukan kegiatan jual beli chip domino tersebut, Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk menawarkan, memberi kesempatan atau melakukan permainan judi tersebut;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansinya dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkalis, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut adalah beralasan secara hukum dan sah, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP untuk memperlancar proses penjatuhan pidana pada Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1901 warna biru dongker dengan akun Chip Higgs Domino ID: 32238707 yang berisikan Chip Higgs Domino sebanyak 2.1 Billion;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah buku rekapan penjualan Chip Higgs Domino;
- 1 (satu) unit handphone Merk Redmi A7 warna putih dengan akun Chip Higgs Domino ID: 533686131 yang berisikan chip sebanyak 200 M;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, yang apabila dikembalikan dapat memungkinkan terjadinya pengulangan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai hasil penjualan Chip Higgs Domino sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Uang tunai pembelian Chip Higgs Domino sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk pembelian chip sebanyak 200 M;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, memiliki nilai ekonomi, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersifat sopan dan kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan tidak ada permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sebagaimana pasal 222 ayat (1) KUHP;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NANANG SISWANTO** als **NANANG Bin TAMRINUDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya**

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai mata pencaharian” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NANANG SISWANTO als NANANG Bin TAMRINUDIN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1901 warna biru dongker dengan akun Chip Higgs Domino ID: 32238707 yang berisikan Chip Higgs Domino sebanyak 2.1 Billion;
- 2 (dua) buah buku rekapan penjualan Chip Higgs Domino;
- 1 (satu) unit handphone Merk Redmi A7 warna putih dengan akun Chip Higgs Domino ID: 533686131 yang berisikan chip sebanyak 200M;

dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai hasil penjualan Chip Higgs Domino sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Uang tunai pembelian Chip Higgs Domino sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk pembelian chip sebanyak 200M;

dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, oleh kami, Ignas Ridlo Anarki, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ulwan Maluf, S.H., Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rully Andrian, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulwan Maluf, S.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rully Andrian, S.Sos., S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)